



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : FAHRUL RAZI Als AYUL Bin (Alm) MUKRI;
2. Tempat lahir : Pelaihari ;
3. Umur/ Tanggal lahir : 24 tahun / 17 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karang Taruna 2 RT.02 RW.03 Desa Matah Kec.
Pelaihari Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : IRIANI Als EBON Bin UDIN;
2. Tempat lahir : Batalang;
3. Umur/ Tanggal lahir : 26 tahun / 1 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batalang RT.04 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut
Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa III :

1. Nama lengkap : ALAMSYAH Als ALAM Bin PANDI;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/ Tanggal lahir : 40 tahun / 19 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alur Rt.001 Desa Alur Kampung Kec. Jorong Kab.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA (tidak tamat);

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan ;

Setelah memeriksa barang bukti

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tertanggal 28 Februari 2018, No. REG. Perkara : PDM -22/BTL/Epp.2/BTL/02/2018;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa I FAHRUL RAZI Als AYUL Bin (Alm) MUKRI, Terdakwa II IRIANI Als EBON Bin UDIN, Terdakwa III ALAMSYAH Als ALAM Bin PANDI** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa I FAHRUL RAZI Als AYUL Bin (Alm) MUKRI, Terdakwa II IRIANI Als EBON Bin UDIN, Terdakwa III ALAMSYAH Als ALAM Bin PANDI** oleh karena itu dengan pidana penjara yaitu selama 2 (**dua**) **tahun**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah tabung pompa mesin air merk KYUMIZU warna merah;
 - 2 (dua) dos susu Promina rasa ati ayam kampung;
 - 1 (satu) dos susu Promina rasa ayam kampung tomat wortel;
 - 2 (dua) dos susu rsa daging brokoli;
 - 1 (satu) dos quaker 800 Gr (delapan ratus gram)

Dikembalikan kepada PT. Indomarco Adi Prima;

- Terios wrna putih dengan nomor polisi DA 7034 TAC

Dikembalikan kepada saksi JUARI

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Para Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

"Bahwa Terdakwa I **FAHRUL RAZI Als AYUL Bin (Alm) MUKRI, Terdakwa II IRIANI Als EBON Bin UDIN, Terdakwa III ALAMSYAH Als ALAM Bin PANDI**, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira jam 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Sebuah gudang Jalan Provinsi Km. 160 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah bumbu Prov Kalimantan selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum di waktu malam di sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira jam Sdr. RONAL (Ditahan dalam perkara lain) merental mobil Terios warna putih dengan nomor polisi DA 7034 TAC milik Saksi JUARI Bin (Alm) Budi yang berda di Plaihari dengan tujuan batulicin guna mencuri motor, bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama dengan Sr. TAMIL (ditahan dalam perkara lain) dan Sdr. RONAL (Ditahan dalam perkara lain) sampai di Batulicin dan berhasil mengambil sepeda motor, kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. TAMIL dan Sdr. RONALDO Sampai daerah Jorong, kemudian Terdakwa I, II dan III menyusul dengan menggunakan mobil Terios warna putih tersebut.

Sesampainya di Jalan Provinsi Km. 160 Rt.02 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu tepatnya di depan Gudang PT. Indomarco Adi Prima pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 jam 03.00 Wita Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk berhenti dan setelah melihat keadaan sepi maka Terdakwa II langsung memarkir mobil Terios tersebut tepat dibawah balkon lantai II gudang tersebut kemudian Terdakwa III dengan dibantu Terdakwa I memanjat balkon tersebut dengan menaiki atap mobil kemudian merusak dan mendobrak pintu balkon lantai II menggunakan badan Terdakwa III kemudian Terdakwa III masuk kedalam gudang dan mengambil 19 (sembilan belas) dos Susu Promina dan 1 (satu) dos Quaker 800 Gr, kemudian barang tersebut Terdakwa III turunkan dan disambut oleh Terdakwa I dari bawah, kemudian merasa masih kurang cukup, Terdakwa III kembali ke dalam gudang dan mengambil 1 (satu) buah pompa air beserta tabungnya dengan cara memecah pipa yang menghubungkan pompa air tersebut kemudian Terdakwa III bawa turun dan disambut lagi oleh Terdakwa I

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa memasukkan 19 (sembilan belas) dos Susu Promina dan 1 (satu) dos Quaker 800 Gr beserta 1 (satu) buah pompa air dan tabungnya Terdakwa I masukkan ke dalam mobil erios warna putih kemudian Terdakwa I, II dan III melanjutkan perjalanan ke Plaihari. Sesampainya di daerah Jorong, Terdakwa I mengambil 6 (enam) kardus Susu Promina kemudian Para Terdakwa sepakat untuk menyimpan barang hasil kejahatan tersebut di sebuah rumah kosong Di Desa Alur Kec. Jorong Kab. Tanah Laut;

Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Anggota Polres Tanah Bumbu di rumah Terdakwa I di Plaihari, Terdakwa II ditangkap oleh Anggota Polres Tanah Bumbu di rumahnya di Desa Alur Kec Jorong Kab. Tanah Laut dan Terdakwa III ditangkap oleh anggota Polres Tanah Bumbu di rumahnya di Desa Batalang Kec. Jorong Kab. Tanah Laut;

Akibat Perbuatan para Terdakwa PT. Indomarco Adi Prima menderita kerugian kurang lebih yaitu Rp. 7.782.010 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sepuluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JUARI Bin Alm. Wakimun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi karena kasus pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan menggunakan mobil milik Saksi yang disewa oleh sdr. Ronald;
 - Bahwa sdr. Ronald menyewa mobil milik Saksi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 di rumah Saksi yang beralamat di jalan A. Yani RT 5 Desa Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
 - Bahwa cara sdr. Ronald menyewa mobil milik Saksi yaitu pada saat itu sdr. Ronald datang sendiri ke rumah Saksi yang pada saat itu bertemu dengan anak Saksi dan mengatakan mau menyewa mobil Saksi selama 2 (dua) hari, setelah itu anak Saksi meminta jaminan kepada sdr. Ronald berupa sepeda motor dan fotocopy SIM, setelah itu sdr. Ronald membawa mobil yang disewa;
 - Bahwa jenis mobil milik Saksi yang disewa oleh sdr. Ronald adalah 1 (satu) unit Terios warna putih dengan nomor polisi DA 7034 TAC;
 - Bahwa awalnya sdr. Ronald mengatakan untuk keperluan bekerja di daerah Jorong akan tetapi Saksi baru mengetahui mobil Saksi yang disewa oleh sdr. Ronald digunakan untuk melakukan pencurian bersama dengan Para Terdakwa setelah diberitahu dari pihak Kepolisian;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga sewa mobil milik Saksi yang disewa oleh sdr. Ronald adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Terios warna putih yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini benar milik Saksi yang disewa oleh sdr. Ronald;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi-Saksi yang akan dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak dapat hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi MUHAMMAD ARSYAD Bin Alm. SYARKAWI dan Saksi SUSILO BIN MAHFUD dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

2. Saksi **MUHAMMAD ARSYAD Bin Alm. SYARKAWI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 pukul 08.56 WITA, Saksi mendapat telepon dari saksi Susilo bahwa gudang PT. Indomarco Adi Prima yang berada di Angsana telah dibobol/ kemalingan kemudian Saksi langsung mendatangi gudang yang berada di angsana untuk memeriksa gudang;
 - Bahwa PT. Indomarco Adi Prima telah kehilangan 19 (sembilan belas) dos Susu Promina dan 1 (satu) dos Quaker 800 Gr, 1 (satu) buah pompa air beserta tabungnya;
 - Bahwa akibat Perbuatan para Terdakwa PT. Indomarco Adi Prima menderita kerugian kurang lebih yaitu Rp7.782.010,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sepuluh rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa menyatakan

benar dan tidak keberatan;

3. **SUSILO BIN MAHFUD**, yang pada pokoknyaa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memeberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi menerangkan menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar pukul 08.25 Wita saksi berangkat ke gudang PT. Indomarco Adi Prima untuk melakukan absen dan saksi wahyudi melihat bahwa pompa air yang berada di gudang telah hilang telah dibobol/kemalingan kemudian saksi melapor kepada Saksi M. ARSYAD yaitu atasan saksi;
 - Bahwa PT. Indomarco Adi Prima telah kehilangan 19 (sembilan belas) dos Susu Promina dan 1 (satu) dos Quaker 800 Gr, 1 (satu) buah pompa air beserta tabungnya;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa menyatakan

benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah tabung pompa mesin air merk KYUMIZU warna merah.
- 2 (dua) dos susu Promina rasa ati ayam kampung.
- 1 (satu) dos susu Promina rasa ayam kampung tomat wortel.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) dos susu rsa daging brokoli.
 - 1 (satu) dos quaker 800 Gr (delapan ratus gram);
 - 1 (satu) unit mobil Terios warna putih dengan nomor polisi DA 7034 TAC;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan

mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan

sebagai berikut:

Terdakwa I. Fahrul Razi Als Ayul Bin (Alm) Mukri :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 pukul 03.00 WITA di Jalan Provinsi Km. 160 Rt.02 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu tepatnya di depan Gudang PT. Indomarco Adi Prima;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan IRIANI Als EBON Bin UDIN dan ALAMSYAH Als ALAM Bin PANDI;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil 19 (sembilan belas) dos Susu Promina dan 1 (satu) dos Quaker 800 Gr, 1 (satu) buah pompa air beserta tabungnya;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik PT Indomarco Adi Prima;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 Sdr. RONAL (Ditahan dalam perkara lain) merental mobil Terios warna putih dengan nomor polisi DA 7034 TAC yang berada di Pelaihari, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama dengan Sr. TAMIL (dihahan dalam perkara lain) dan Sdr. RONAL (Ditahan dalam perkara lain) menggunakan mobil rental tersebut sampai di Batulicin dan berhasil mencuri 1 (unit) sepeda motor, kemudian sepeda motor tersebut di bawa oleh Sdr. TAMIL dan Sdr. RONALDO ke daerah Jorong, sedangkan Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III menyusul dengan menggunakan mobil Terios warna putih Tersebut sampai di Jalan Provinsi Km. 160 Rt.02 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu tepatnya di depan Gudang PT. Indomarco Adi Prima pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 pukul 03.00 WITA, Terdakwa menyuruh Terdakwa II untuk berhenti dan setelah melihat keadaan sepi maka Terdakwa II langsung memarkir mobil Terios Tersebut tepat di bawah balkon lantai II gudang tersebut kemudian Terdakwa membantu Terdakwa III memanjat balkon tersebut dengan menaiki atap mobil kemudian merusak dan mendobrak pintu balkon lantai II menggunakan badan Terdakwa III kemudian Terdakwa III masuk kedalam gudang dan mengambil 19 (sembilan belas) dos Susu Promina dan 1 (satu) dos Quaker 800 Gr, kemudian barang tersebut Terdakwa III turunkan Terdakwa menyambut dari bawah, kemudian Terdakwa III kembali ke dalam gudang dan mengambil 1 (satu) buah pompa air beserta tabungnya dengan cara memecah pipa yang menghubungkan pompa air tersebut kemudian Terdakwa III bawa turun dan selanjutnya Terdakwa II memasukkan 19 (sembilan belas) dos

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susu Promina dan 1 (satu) dos Quaker 800 Gr beserta 1 (satu) buah pompa air dan tabungnya ke dalam mobil Terios warna putih kemudian Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan. Sesampainya di daerah Jorong, Terdakwa mengambil 6 (enam) kardus Susu Promina kemudian Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III., sepakat untuk menyimpan barang hasil kejahatan tersebut di sebuah rumah kosong Di Desa Alur Kec. Jorong Kab. Tanah Laut;

- Bahwa sebagian barang-barang hasil pencurian tersebut telah Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa hasil dari penjualan barang-barang curian tersebut Terdakwa pergunakan

untuk keperluan sehari-hari;

Terdakwa II. Iriani Als Ebon Bin Udin;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 pukul 03.00 WITA di Jalan Provinsi Km. 160 Rt.02 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu tepatnya di depan Gudang PT. Indomarco Adi Prima;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan FAHRUL RAZI dan ALAMSYAH Als ALAM Bin PANDI;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil 19 (sembilan belas) dos Susu Promina dan 1 (satu) dos Quaker 800 Gr, 1 (satu) buah pompa air beserta tabungnya;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik PT Indomarco Adi Prima;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 Sdr. RONAL (Ditahan dalam perkara lain) merental mobil Terios warna putih dengan nomor polisi DA 7034 TAC yang berada di Pelabuhan, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa III bersama dengan Sr. TAMIL (dihahan dalam perkara lain) dan Sdr. RONAL (Ditahan dalam perkara lain) menggunakan mobil rental tersebut sampai di Batulicin dan berhasil mencuri 1 (unit) sepeda motor, kemudian sepeda motor tersebut di bawa oleh Sdr. TAMIL dan Sdr. RONALDO ke daerah Jorong, sedangkan Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa III menyusul dengan menggunakan mobil Terios warna putih Tersebut sampai di Jalan Provinsi Km. 160 Rt.02 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu tepatnya di depan Gudang PT. Indomarco Adi Prima pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 pukul 03.00 WITA, Terdakwa I menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan setelah melihat keadaan sepi maka Terdakwa langsung memarkir mobil Terios Tersebut tepat di bawah balkon lantai II gudang tersebut kemudian Terdakwa I membantu Terdakwa III memanjat balkon tersebut dengan menaiki atap mobil kemudian merusak dan mendobrak pintu balkon lantai II menggunakan badan Terdakwa III kemudian Terdakwa III masuk kedalam gudang dan mengambil 19 (sembilan belas) dos Susu

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Promina dan 1 (satu) dos Quaker 800 Gr, kemudian barang tersebut Terdakwa III turunkan dan disambut oleh Terdakwa I dari bawah, kemudian Terdakwa III kembali ke dalam gudang dan mengambil 1 (satu) buah pompa air beserta tabungnya dengan cara memecah pipa yang menghubungkan pompa air tersebut kemudian Terdakwa III bawa turun dan selanjutnya saya memasukkan 19 (sembilan belas) dos Susu Promina dan 1 (satu) dos Quaker 800 Gr beserta 1 (satu) buah pompa air dan tabungnya ke dalam mobil Terios warna putih kemudian Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa III melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan. Sesampainya di daerah Jorong, Terdakwa mengambil 6 (enam) kardus Susu Promina kemudian kami sepakat untuk menyimpan barang hasil kejahatan tersebut di sebuah rumah kosong Di Desa Alur Kec. Jorong Kab. Tanah Laut;

- Bahwa sebagian barang-barang hasil pencurian tersebut telah Terdakwa jual;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa hasil dari penjualan barang-barang curian tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari;
- Terdakwa III Alamsyah Als Alam Bin Pandi Alm;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa karena telah melakukan pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 pukul 03.00 WITA di Jalan Provinsi Km. 160 Rt.02 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu tepatnya di depan Gudang PT. Indomarco Adi Prima;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan FAHRUL RAZI dan IRIANI Als EBON Bin UDIN;
 - Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil 19 (sembilan belas) dos Susu Promina dan 1 (satu) dos Quaker 800 Gr, 1 (satu) buah pompa air beserta tabungnya;
 - Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik PT Indomarco Adi Prima;
 - Bahwa kronologi kejadiannya yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 Sdr. RONAL (Ditahan dalam perkara lain) merental mobil Terios warna putih dengan nomor polisi DA 7034 TAC yang berada di Pelabuhan, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Sr. TAMIL (dihahan dalam perkara lain) dan Sdr. RONAL (Ditahan dalam perkara lain) menggunakan mobil rental tersebut sampai di Batulicin dan berhasil mencuri 1 (unit) sepeda motor, kemudian sepeda motor tersebut di bawa oleh Sdr. TAMIL dan Sdr. RONALDO ke daerah Jorong, sedangkan Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II menyusul dengan menggunakan mobil Terios warna putih Tersebut sampai di Jalan Provinsi Km. 160 Rt.02 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu tepatnya di depan Gudang PT. Indomarco Adi Prima pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 pukul 03.00 WITA, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk berhenti dan setelah melihat keadaan sepi maka Terdakwa II langsung memarkir mobil Terios Tersebut tepat di bawah balkon

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai II gudang tersebut kemudian Terdakwa I membantu Terdakwa memanjat balkon tersebut dengan menaiki atap mobil kemudian merusak dan mendobrak pintu balkon lantai II menggunakan badan Terdakwa kemudian Terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil 19 (sembilan belas) dos Susu Promina dan 1 (satu) dos Quaker 800 Gr, kemudian barang tersebut Terdakwa turunkan dan disambut oleh Terdakwa I dari bawah, kemudian Terdakwa kembali ke dalam gudang dan mengambil 1 (satu) buah pompa air beserta tabungnya dengan cara memecah pipa yang menghubungkan pompa air tersebut kemudian Terdakwa bawa turun dan selanjutnya Terdakwa II memasukkan 19 (sembilan belas) dos Susu Promina dan 1 (satu) dos Quaker 800 Gr beserta 1 (satu) buah pompa air dan tabungnya ke dalam mobil Terios warna putih kemudian Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pelaihari. Sesampainya di daerah Jorong, Terdakwa II mengambil 6 (enam) kardus Susu Promina kemudian kami sepakat untuk menyimpan barang hasil kejahatan tersebut di sebuah rumah kosong Di Desa Alur Kec. Jorong Kab. Tanah Laut;

- Bahwa sebagian barang-barang hasil pencurian tersebut telah Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa hasil dari penjualan barang-barang curian tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya sdr. Ronald menyewa mobil milik Saksi JUARI pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 di rumah Saksi JUARI yang beralamat di jalan A. Yani RT 5 Desa Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa jenis mobil milik Saksi JUARI yang disewa oleh sdr. Ronald adalah 1 (satu) unit Terios warna putih dengan nomor polisi DA 7034 TAC;
- Bahwa harga sewa mobil milik Saksi JUARI yang disewa oleh sdr. Ronald adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ARSYAD menerangkan bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 pukul 08.56 WITA, Saksi MUHAMMAD ARSYAD mendapat telepon dari saksi SUSILO bahwa gudang PT. Indomarco Adi Prima yang berada di Angsana telah dibobol/ kemalingan kemudian Saksi MUHAMMAD ARSYAD langsung mendatangi gudang yang berada di angšana untuk memeriksa gudang;
- Bahwa PT. Indomarco Adi Prima telah kehilangan 19 (sembilan belas) dos Susu Promina dan 1 (satu) dos Quaker 800 Gr, 1 (satu) buah pompa air beserta tabungnya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat Perbuatan para Terdakwa PT. Indomarco Adi Prima menderita kerugian kurang lebih yaitu Rp7.782.010,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sepuluh rupiah);
- Bahwa Saksi SUSILO menerangkan menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar pukul 08.25 Wita saksi berangkat ke gudang PT. Indomarco Adi Prima untuk melakukan absen dan saksi wahyudi melihat bahwa pompa air yang berada di gudang telah hilang telah dibobol/kemalingan kemudian saksi melapor kepada Saksi M. ARSYAD yaitu atasan saksi SUSILO;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 pukul 03.00 WITA di Jalan Provinsi Km. 160 Rt.02 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu tepatnya di depan Gudang PT. Indomarco Adi Prima;
- Bahwa barang-barang yang para Terdakwa ambil adalah 19 (sembilan belas) dos Susu Promina dan 1 (satu) dos Quaker 800 Gr, 1 (satu) buah pompa air beserta tabungnya;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 Sdr. RONAL (Ditahan dalam perkara lain) merental mobil Terios warna putih dengan nomor polisi DA 7034 TAC yang berada di Pelaihari, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama dengan Sr. TAMIL (dihahan dalam perkara lain) dan Sdr. RONAL (Ditahan dalam perkara lain) menggunakan mobil rental tersebut sampai di Batulicin dan berhasil mencuri 1 (unit) sepeda motor, kemudian sepeda motor tersebut di bawa oleh Sdr. TAMIL dan Sdr. RONALDO ke daerah Jorong, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menyusul dengan menggunakan mobil Terios warna putih tersebut sampai di Jalan Provinsi Km. 160 Rt.02 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu tepatnya di depan Gudang PT. Indomarco Adi Prima pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 pukul 03.00 WITA, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk berhenti dan setelah melihat keadaan sepi maka Terdakwa II langsung memarkir mobil Terios tersebut tepat di bawah balkon lantai II gudang tersebut kemudian Terdakwa I membantu Terdakwa III memanjat balkon tersebut dengan menaiki atap mobil kemudian merusak dan mendobrak pintu balkon lantai II menggunakan badan Terdakwa III kemudian Terdakwa III masuk kedalam gudang dan mengambil 19 (sembilan belas) dos Susu Promina dan 1 (satu) dos Quaker 800 Gr, kemudian barang tersebut Terdakwa III turunkan Terdakwa I menyambut dari bawah, kemudian Terdakwa III kembali ke dalam gudang dan mengambil 1 (satu) buah pompa air beserta tabungnya dengan cara memecah pipa yang menghubungkan pompa air tersebut kemudian Terdakwa III bawa turun dan selanjutnya Terdakwa II memasukkan 19 (sembilan belas) dos Susu Promina dan 1 (satu) dos Quaker 800 Gr beserta 1 (satu) buah pompa air dan tabungnya ke dalam mobil Terios warna putih kemudian Terdakwa I, Terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan Terdakwa III melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan. Sesampainya di daerah Jorong, Terdakwa I mengambil 6 (enam) kardus Susu Promina kemudian Terdakwa , Terdakwa II dan Terdakwa III., sepakat untuk menyimpan barang hasil kejahatan

tersebut di sebuah rumah kosong Di Desa Alur Kec. Jorong Kab. Tanah Laut;

- Bahwa sebagian barang-barang hasil pencurian tersebut telah para Terdakwa jual;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa hasil dari penjualan barang-barang curian tersebut para Terdakwa

pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang";
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
5. Unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"
6. Unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama FAHRUL RAZI Als AYUL Bin (Alm) MUKRI, IRIANI Als EBON Bin UDIN dan ALAMSYAH Als ALAM Bin PANDI yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri para Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa “mengambil” mengandung pengertian, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara membawa atau memindahkan sesuatu benda agar dapat berada di bawah penguasaannya dari suatu tempat ke tempat yang lain secara mutlak / nyata ;

Menimbang, bahwa “sesuatu barang” mengandung pengertian, bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 Sdr. RONAL (Ditahan dalam perkara lain) merental mobil Terios warna putih dengan nomor polisi DA 7034 TAC yang berada di Pelaihari, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama dengan Sr. TAMIL (dihahan dalam perkara lain) dan Sdr. RONAL (Ditahan dalam perkara lain) menggunakan mobil rental tersebut sampai di Batulicin dan berhasil mencuri 1 (unit) sepeda motor, kemudian sepeda motor tersebut di bawa oleh Sdr. TAMIL dan Sdr. RONALDO ke daerah Jorong, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menyusul dengan menggunakan mobil Terios warna putih tersebut sampai di Jalan Provinsi Km. 160 Rt.02 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu tepatnya di depan Gudang PT. Indomarco Adi Prima pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 pukul 03.00 WITA, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk berhenti dan setelah melihat keadaan sepi maka Terdakwa II langsung memarkir mobil Terios Tersebut tepat di bawah balkon lantai II gudang tersebut kemudian Terdakwa I membantu Terdakwa III memanjat balkon tersebut dengan menaiki atap mobil kemudian merusak dan mendobrak pintu balkon lantai II menggunakan badan Terdakwa III kemudian Terdakwa III masuk kedalam gudang dan mengambil 19 (sembilan belas) dos Susu Promina dan 1 (satu) dos Quaker 800 Gr, kemudian barang tersebut Terdakwa III turunkan Terdakwa I menyambut dari bawah, kemudian Terdakwa III kembali ke dalam gudang dan mengambil 1 (satu) buah pompa air beserta tabungnya dengan cara memecah pipa yang menghubungkan pompa air tersebut kemudian Terdakwa III bawa turun dan selanjutnya Terdakwa II memasukkan 19 (sembilan belas) dos Susu Promina dan 1 (satu) dos Quaker 800 Gr beserta 1 (satu) buah pompa air dan tabungnya ke dalam mobil Terios warna putih kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melanjutkan perjalanan ke Pelaihari. Sesampainya di daerah Jorong, Terdakwa I mengambil 6 (enam) kardus Susu Promina kemudian

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa , Terdakwa II dan Terdakwa III., sepakat untuk menyimpan barang hasil kejahatan tersebut di sebuah rumah kosong Di Desa Alur Kec. Jorong Kab. Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh para Terdakwa berupa 19 (sembilan belas) dos Susu Promina dan 1 (satu) dos Quaker 800 Gr, 1 (satu) buah pompa air beserta tabungnya adalah kesemuanya merupakan milik PT. Indomarco Adi Prima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa “dengan maksud” mengandung pengertian kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran, sedangkan “untuk dimiliki” adalah mengambil sesuatu benda dari orang yang berhak atas benda tersebut agar dapat berada di bawah penguasaan pelaku, kemudian “secara melawan hukum” adalah memiliki sesuatu benda tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum positif (hukum yang berlaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 Sdr. RONAL (Ditahan dalam perkara lain) merental mobil Terios warna putih dengan nomor polisi DA 7034 TAC yang berada di Pelaihari, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama dengan Sr. TAMIL (dihahan dalam perkara lain) dan Sdr. RONAL (Ditahan dalam perkara lain) menggunakan mobil rental tersebut sampai di Batulicin dan berhasil mencuri 1 (unit) sepeda motor, kemudian sepeda motor tersebut di bawa oleh Sdr. TAMIL dan Sdr. RONALDO ke daerah Jorong, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menyusul dengan menggunakan mobil Terios warna putih tersebut sampai di Jalan Provinsi Km. 160 Rt.02 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu tepatnya di

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Gudang PT. Indomarco Adi Prima pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 pukul 03.00 WITA, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk berhenti dan setelah melihat keadaan sepi maka Terdakwa II langsung memarkir mobil Terios Tersebut tepat di bawah balkon lantai II gudang tersebut kemudian Terdakwa I membantu Terdakwa III memanjat balkon tersebut dengan menaiki atap mobil kemudian merusak dan mendobrak pintu balkon lantai II menggunakan badan Terdakwa III kemudian Terdakwa III masuk kedalam gudang dan mengambil 19 (sembilan belas) dos Susu Promina dan 1 (satu) dos Quaker 800 Gr, kemudian barang tersebut Terdakwa III turunkan Terdakwa I menyambut dari bawah, kemudian Terdakwa III kembali ke dalam gudang dan mengambil 1 (satu) buah pompa air beserta tabungnya dengan cara memecah pipa yang menghubungkan pompa air tersebut kemudian Terdakwa III bawa turun dan selanjutnya Terdakwa II memasukkan 19 (sembilan belas) dos Susu Promina dan 1 (satu) dos Quaker 800 Gr beserta 1 (satu) buah pompa air dan tabungnya ke dalam mobil Terios warna putih kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan. Sesampainya di daerah Jorong, Terdakwa I mengambil 6 (enam) kardus Susu Promina kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, sepakat untuk menyimpan barang hasil kejahatan tersebut di sebuah rumah kosong Di Desa Alur Kec. Jorong Kab. Tanah Laut;

Bahwa sebagian barang-barang hasil pencurian tersebut telah para Terdakwa jual dan akibat Perbuatan para Terdakwa PT. Indomarco Adi Prima menderita kerugian kurang lebih yaitu Rp7.782.010,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sepuluh rupiah):

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya yang sah, yaitu PR. Indomarco Adi Prima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa perbuatan para Terdakwa dalam mengambil 19 (sembilan belas) dos Susu Promina dan 1 (satu) dos Quaker 800 Gr, 1 (satu) buah pompa air beserta tabungnya milik PT. Indomarco Adi Prima dilakukan oleh 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa I. Fahrul Razi Als AYUL Bin (Alm) MUKRI, ITIANI Als EBON Bin UDIN dan ALAMSYAH Als ALAM Bin PANDI, yang mana berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap bahwa Para Terdakwa barang-barang tersebut, yang mana Terdakwa I berperan membantu Terdakwa III memanjat balkon dan Terdakwa III. Berperan memanjat dan masuk kedalam gudang dan mengambil 19 (sembilan belas)

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dos Susu Promina dan 1 (satu) dos Quaker 800 Gr sedangkan Terdakwa II berperan memasukkan 19 (sembilan belas) dos Susu Promina dan 1 (satu) dos Quaker 800 Gr beserta 1 (satu) buah pompa air dan tabungnya ke dalam mobil Terios warna putih. sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim terjadi adanya kerjasama antara para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dua orang bersama-sama” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas adalah unsur yang bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa perbuatan para terdakwa dalam mengambil barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima dengan cara memanjat balkon gudang Pt Indomarco Adi Prima dengan menaiki atap mobil kemudian merusak dan mendobrak pintu balkon lantai II menggunakan badan Terdakwa III kemudian Terdakwa III masuk kedalam gudang dan mengambil 19 (sembilan belas) dos Susu Promina dan 1 (satu) dos Quaker 800 Gr, kemudian barang tersebut Terdakwa III turunkan Terdakwa I menyambut dari bawah, kemudian Terdakwa III kembali ke dalam gudang dan mengambil 1 (satu) buah pompa air beserta tabungnya dengan cara memecah pipa yang menghubungkan pompa air tersebut kemudian Terdakwa III bawa turun dan selanjutnya Terdakwa II memasukkan 19 (sembilan belas) dos Susu Promina dan 1 (satu) dos Quaker 800 Gr beserta 1 (satu) buah pompa air dan tabungnya ke dalam mobil Terios warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tibalah Majelis Hakim pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan para Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (Satu) buah tabung pompa mesin air merk KYUMIZU warna merah;
- 2 (dua) dos susu Promina rasa ati ayam kampung;
- 1 (satu) dos susu Promina rasa ayam kampung tomat wortel;
- 2 (dua) dos susu rsa daging brokoli;
- 1 (satu) dos quaker 800 Gr (delapan ratus gram);

Oleh karena di persidangan telah diketahui bahwa barang-barang tersebut diatas yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik PT. Indomarco Adi Prima maka barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada PT. Indomarco Adi Prima;

- 1 (satu) unit mobil Terios warna putih dengan nomor polisi DA 7034 TAC;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas adalah milik dari Saksi JUARI maka adalah tepat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi JUARI;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Para terdakwa mengakibatkan PT Indomarco Adi Prima mengalami kerugian materiil;
- Bahwa Para Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa para Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan : Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I FAHRUL RAZI Als AYUL Bin (Alm) MUKRI, Terdakwa II IRIANI Als EBON Bin UDIN dan Terdakwa III ALAMSYAH Als ALAM Bin PANDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I FAHRUL RAZI Als AYUL Bin (Alm) MUKRI, Terdakwa II IRIANI Als EBON Bin UDIN dan Terdakwa III ALAMSYAH Als ALAM Bin PANDI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah tabung pompa mesin air merk KYUMIZU warna merah;
 - 2 (dua) dos susu Promina rasa ati ayam kampung;
 - 1 (satu) dos susu Promina rasa ayam kampung tomat wortel;
 - 2 (dua) dos susu rsa daging brokoli;
 - 1 (satu) dos quaker 800 Gr (delapan ratus gram);Dikembalikan kepada PT. Indomarco Adi Prima;
- 1 (satu) unit mobil Terios warna putih dengan nomor polisi DA 7034 TAC;
Dikembalikan kepada saksi JUARI;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 oleh Anteng Supriyo,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdi, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yurda Saputera, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Adi Wiratmoko, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ferdi, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Hakim Ketua,

Anteng Supriyo,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yurda Saputera, S.H., M.H.